KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2019.

Ditetapkan di : S e k a y u
Pada tanggal : 17 Oktober 2019

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ERDIAN SYAHRI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671227 198810 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Dipindai dengan CamScanner

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan

SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69992047

Diberikan Kepada :

SMP NAZZALAL FURQON

JL. PALEMBANG JAMBI KM.121

Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan

SK Ijin Operasional : 328 TAHUN 2019

Tanggal SK Ijin Operasional : 17-10-2019

Musi Banyuasin, 8 November 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si

NIP : 196906081990091001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu ☎ (0714) 322018 Fax. (0714) 322778
Sekayu 30711
Email: dpmptspmuba@gmail.com Website: dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 328 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH KEPADA SMP NAZZALAL FURQON DI JL. PALEMBANG – JAMBI KM. 121 DESA NUSA SERASAN KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat **Kepala SMP Nazzalal Furqon** (Sdr. Puryanto, S.Pd.I) Nomor : 12/YPPANF/SLL/VII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);

c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 569/BAP/DPMPTSP-IV/2019 tanggal 16 Oktober 2019, SMP Nazzalal Furqon layak untuk diterbitkan izin pendiriannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian Sekolah **SMP Nazzalal Furqon.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 Nomor Registrasi/8/MUBA/2016);

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 63);

10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 65).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada **Saudara Puryanto, S.Pd.I** untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Nama : Nazzalal Furqon
Alamat : Jl. Palembang – Jambi Km. 121 Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

KETIGA.....

Dipindai dengan CamScanner